



P U T U S A N
Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muzakkir Bin Ahmad Abas;
2. Tempat lahir : Bireun;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cirieh Kec. Ulee Kareng Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2000 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/21/II/RES.4.2/2020/Sat Res Narkoba yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Aceh Besar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho. sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 17 November 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan 17 Desember 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Taufik Hidayat, dkk., yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15,5 Gampong

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reuhat Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Agustus 2020 Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUZAKIR Bin AHMAD ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YAITU JENIS GANJA sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni yang berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1000 gram (seribu gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia model 2330c-2RM-512 Silver
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam silver No.Pol BL 4955 AAE dengan No. Rangka MH1JFZ120JK856485 dan No. Mesin JFZ1E2854986
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya, dan maka dari itu mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Muzakkir Bin Ahmad Abas , pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari tahun 2020 bertempat dipinggir jalan Desa le Su'um Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang mengadilinya, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, bunga, tangkai dan biji Narkotika jenis Ganja dengan berat total keseluruhan 1000 (seribu) gram, yang dilakukan oleh ianya terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib saksi Afrijal Putra dan rekan saksi Riza Kurniawan dari Satuan Narkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah le Su'um Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar sering terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Aceh Besar langsung menuju tempat dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan pemantauan dan saat itu saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Hitam Silver No. Pol BL 4955 AAE Bo. Rangka MH1JFZ120JK856485 dan No. Mesin JFZ1E2854986, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Aceh Besar. Saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa berhasil ditemukan 1(satu) karung goni putih berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis Ganja berisikan daun, bunga, tangkai dan biji Narkotika jenis Ganja dari dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ibrahim (panggilan / DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.350.000(tiga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), adapun menurut terdakwa bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa jika ada yang mau membeli. Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan untuk hal tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar untuk pengusutan lebih lanjut. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa setelah dianalisis di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3477/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pos Indonesia Kota Jantho barang bukti ganja tersebut berat total keseluruhan 1000 gr (seribu gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :08/BAP/II /2020 tanggal 03 Pebruari 2020 yang dilakukan oleh Iskandar selaku Kepala Pos Kota Jantho serta disaksikan oleh Penyidik dari Polres Aceh Besar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muzakkir Bin Ahmad Abas , pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari tahun 2020 bertempat dipinggir jalan Desa Ie Su'um Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang mengadilinya, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, bunga, tangkai dan biji Narkotika jenis Ganja dengan berat total keseluruhan 1000 (seribu) gram yang dilakukan oleh ianya terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib saksi Afrijal Putra dan rekan saksi Riza Kurniawan dari Satuan Narkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ie Su'um Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar sering terjadi transaksi Narkotika jenis Ganja. Berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dari Satuan Narkoba Polres Aceh Besar langsung menuju tempat dimaksud. Sesampainya di tempat tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan pemantauan dan saat itu saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat Hitam Silver No. Pol BL 4955 AAE Bo. Rangka MH1JFZ120JK856485 dan No. Mesin JFZ1E2854986, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Aceh Besar. Saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa berhasil ditemukan 1(satu) karung goni putih berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis Ganja berisikan daun, bunga, tangkai dan biji Narkotika jenis Ganja dari dalam bagasi sepeda motor milik terdakwa. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ibrahim (panggilan / DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), adapun menurut terdakwa bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa jika ada yang mau membeli. Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan untuk hal tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar untuk pengusutan lebih lanjut. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa setelah dianalisis di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3477/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pos Indonesia Kota Jantho barang bukti ganja tersebut berat total keseluruhan 1000 gr (seribu gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :08/BAP/II /2020 tanggal 03 Pebruari 2020 yang dilakukan oleh Iskandar selaku Kepala Pos Kota Jantho serta disaksikan oleh Penyidik dari Polres Aceh Besar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Afrijal Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Riza Kurniawan menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Desa le Su'um Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar karena diduga adanya kepemilikan ganja pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melewati jalan tersebut dalam perjalanan ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam silver No.Pol BL 4955 AAE dengan No. Rangka MH1JFZ120JK856485 dan No. Mesin JFZ1E2854986;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) karung goni yang berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis ganja didalam bagasi sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdra Ibrahim (DPO) dengan harga Rp.350.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada hari ditangkap yaitu hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 di Daerah Lamteuba Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut dibeli dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan untuk dijual, namun belum sempat dijual oleh Terdakwa karena terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Riza Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Afrijal Putra menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Desa le Su'um Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar karena diduga adanya kepemilikan ganja pada Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melewati jalan tersebut dalam perjalanan ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam silver No.Pol BL 4955 AAE dengan No. Rangka MH1JFZ120JK856485 dan No. Mesin JFZ1E2854986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) karung goni yang berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis ganja didalam bagasi sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdra Ibrahim (DPO) dengan harga Rp.350.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada hari ditangkap yaitu hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 di Daerah Lamteuba Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut dibeli dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan untuk dijual, namun belum sempat dijual oleh Terdakwa karena terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Ie Su'um Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar karena adanya kepemilikan ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) karung goni yang berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis ganja didalam bagasi sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melewati jalan tersebut dalam perjalanan ke rumahnya di daerah Ulee Kareng Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam silver No.Pol BL 4955 AAE dengan No. Rangka MH1JFZ120JK856485 dan No. Mesin JFZ1E2854986 milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdra Ibrahim (DPO) dengan harga Rp.350.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada hari ditangkap yaitu hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 di Daerah Lamteuba Kabupaten Aceh Besar dengan cara menelfonnya terlebih dahulu untuk memesan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja sebanyak 1 Kg (satu kilogram) adalah rencananya ganja tersebut akan Terdakwa bawa ke Lampulo karena

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kawan Terdakwa yang minta ganja tersebut dan dibarter dengan ikan oleh kawan Terdakwa tersebut dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dan 1 ons dan akan dibarter dengan ikan, dan kadang Terdakwa mendapat uang;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dalam sebulan membeli ganja dari Sdr Ibrahim (DPO) dan masing-masing Terdakwa beli sebanyak 1Kg (satu kilogram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dua kali ganja yang Terdakwa beli sudah habis terpakai. Yang separuh Terdakwa kasih kepada kawan Terdakwa dan barter dengan ikan dan sisanya Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdra Ibrahim (DPO) dari sdr Muge;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli ganja kepada Sdra Ibrahim (DPO)

tidak ada yang menyuruh melainkan atas kesadaran Terdakwa sendiri;

- Bahwa ikan yang di barter adalah ikan tongkol;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa sendiri dan masih terikan kredit;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Heri Yanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari tahun 2020 tapi saya tidak tahu jika terdakwa ditangkap karena membeli ganja;
- Bahwa selama sepeda motor disita, Saksi menggunakan sepeda untuk bepergian;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan Saksi ada menjumpai Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa yang disita polisi masih terikat kredit sejak 2018 dengan DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah 21 (dua puluh satu) bulan yang sudah Terdakwa bayar kreditnya dan sudah 2 (dua) bulan yang belum Terdakwa bayar angsurannya;
- Bahwa suami Terdakwa berkerja di Lampulo tangkap ikan;
- Bahwa 15 (lima belas) bulan lagi tutup kreditnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung goni yang berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1000 gram (seribu gram);
2. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia model 2330c-2RM-512 Silver
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam silver No.Pol BL 4955 AAE dengan No. Rangka MH1JFZ120JK856485 dan No. Mesin JFZ1E2854986

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 52/Pen.Pid/2020/PN Jth;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor ; 08/BAP/II/2020 tanggal 03 Pebruari 2020, yang menyatakan bahwa 1 (satu) karung goni yang berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis ganja atas nama Terdakwa Muzakir Bin Ahmad Abas memiliki berat 1000 gr (seribu gram) berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Iskandar Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar dan terdakwa;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3477/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Hendri D Ginting. S.Si dan Debora M Hutagaol, S.Si.Apt yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) karung goni yang berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1000 gram (seribu gram) atas nama Muzakir Bin Ahmad Abas adalah benar Positif Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Ie Su'um Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar karena adanya kepemilikan ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) karung goni yang berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis ganja didalam bagasi sepeda motor milik terdakwa yang mana barang bukti diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melewati jalan tersebut dalam perjalanan ke rumahnya di daerah Ulee Kareng Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam silver No.Pol BL 4955 AAE dengan No. Rangka MH1JFZ120JK856485 dan No. Mesin JFZ1E2854986 milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdra Ibrahim (DPO) dengan harga Rp.350.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada hari ditangkap yaitu hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 di Daerah Lamteuba Kabupaten Aceh Besar dengan cara menelfonnya terlebih dahulu untuk memesan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk sebagian dipakai sendiri dan sebagian lagi dijual dan/atau dibarter dengan kawan Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk ikan maupun uang;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang dibeli dari Sdra Ibrahim (DPO) dan menjadi barang bukti dalam perkara a quo belum sempat dijual oleh Terdakwa karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muzakkir Bin (Alm) Ahmad Abas yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth



dalam bentuk tanaman, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Ie Su'um Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar karena adanya kepemilikan ganja yang pada saat penangkapan ditemukan sebanyak 1 (satu) karung goni yang berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis ganja didalam bagasi sepeda motor milik terdakwa yang mana barang bukti diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melewati jalan tersebut dalam perjalanan ke rumahnya di daerah Ulee Kareng Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam silver No.Pol BL 4955 AAE dengan No. Rangka MH1JFZ120JK856485 dan No. Mesin JFZ1E2854986 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan membeli dari Sdra Ibrahim (DPO) dengan harga Rp.350.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada hari ditangkap yaitu hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 di Daerah Lamteuba Kabupaten Aceh Besar dengan cara menelfonnya terlebih dahulu saat memesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk sebagian dipakai sendiri dan sebagian lagi dijual dan/atau dibarter dengan kawan Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk ikan maupun uang yang digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Narkotika jenis ganja yang dibeli dari Sdra Ibrahim (DPO) dan menjadi barang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara a quo belum sempat dijual oleh Terdakwa karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor ; 08/BAP/II/2020 tanggal 03 Pebruari 2020, yang menyatakan bahwa 1 (satu) karung goni yang berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis ganja atas nama Terdakwa Muzakir Bin Ahmad Abas memiliki berat 1000 gr (seribu gram) berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Iskandar Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar dan terdakwa yang mana terhadap barang bukti tersebut telah juga dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3477/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Hendri D Ginting. S.Si dan Debora M Hutagaol, S.Si.Apt yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) karung goni yang berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1000 gram (seribu gram) atas nama Muzakir Bin Ahmad Abas adalah benar Positif Ganja sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan terbukti Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Terdakwa yang menyatakan narkotika jenis ganja dengan berat 1 kg (satu kilogram) tersebut dibeli untuk digunakan untuk dirinya sendiri dan rencananya akan dijual dan/atau dibarter dalam bentuk ikan serta uang untuk keperluan Terdakwa sendiri maka Majelis Hakim sudah sepatutnya Narkotika jenis ganja tersebut diyakini sebagai barang sediaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa ijin dari Pihak berwenang dan tidak pula digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara sah dan melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat keseluruhan berat 1 kg (satu kilo gram);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga dengan demikian Unsur Ad.2 dalam dakwaan alternarif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pidana berupa denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeraan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) karung goni yang berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1000 gram (seribu gram);
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang bersifat terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia model 2330c-2RM-512 Silver;
Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam silver No.Pol BL 4955 AAE dengan No. Rangka MH1JFZ120JK856485 dan No. Mesin JFZ1E2854986

Oleh karena di dalam persidangan terbukti bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan masih dalam proses kredit, maka perlu ditetapkan bahwa sepeda motor tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di tanah air;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muzakir Bin (Alm) Ahmad Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni yang berisikan 1 (satu) ikat Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1000 gram (seribu gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia model 2330c-2RM-512 Silver;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam silver No.Pol BL 4955 AAE dengan No. Rangka MH1JFZ120JK856485 dan No. Mesin JFZ1E2854986
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Muzakir bin (Alm) Amad Abas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Saptika Handhini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah S.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ronald Siagian, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.